



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/601/Sj tanggal 6 Februari 2013 hal Upaya Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1939/SJ tanggal 17 April 2013 hal Pengorganisasian, Koordinasi dan Pemanfaatan Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran, Walikota diminta membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan surat Deputi Kepala Staf Kepresidenan selaku Sekretaris Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran tanggal 23 April 2015 hal Penunjukan Penghubung Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran, Sekretaris Daerah diminta untuk menunjuk Pejabat Penghubung Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran untuk mengoordinasikan proses percepatan realisasi anggaran dan melaporkan rencana kerja serta progres capaiannya melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



WALIKOTA BANJARMAHIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMAHIN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/d01/SJ tanggal 6 Februari 2013 hal Uraian Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1930/SJ tanggal 17 April 2013 hal Pengorganisasian, Koordinasi dan Perencanaan Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Anggaran, Walikota diminta membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Anggaran;

b. bahwa berdasarkan surat Deputi Kepala Staf Kepresidenan selaku Sekretaris Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran tanggal 22 April 2015 hal Penunjukan Penghubung Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran, Sekretaris Daerah diminta untuk menunjuk Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran untuk mengkoordinasikan proses percepatan realisasi anggaran dan melaporkan rencana kerja serta progres capaiannya melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Percepatan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1830);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1. Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 69353);
- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan
Bokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Negara
Nomor 60411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pokok-
Nomor 60411);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Nomor 13, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia
Daerah (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Peraturan dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Negara Republik Indonesia Nomor 2162);
12. Peraturan Negara Nomor 153, Tambahan Peraturan
Indonesia Tahun 2007 Nomor 153, Tambahan Peraturan
Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Negara Republik
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Indonesia Nomor 4993);
13. Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 2007
2007 Nomor 14, Tambahan Peraturan Negara Republik
Masyarakat (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun
Kabupaten Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kabupaten Daerah Pendidikan Rakyat Daerah dan (Indonesia
Kabupaten Kecamatan Penyelenggaraan Kabupaten Daerah
Pelayanan Kecamatan Penyelenggaraan Daerah Kabupaten
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 20753);
14. Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 20753);
15. Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan
2014 tentang Penyelenggaraan Daerah (Peraturan Negara
Peraturan Kabupaten Vice Undang-Undang Nomor 33 Tahun
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Nomor 2527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Nomor 244, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia
Daerah (Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Republik Indonesia Nomor 6932);
16. Undang-Undang Nomor 183, Tambahan Peraturan Negara
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Peraturan Negara
Peraturan Undang-Undang (Peraturan Negara Republik
Vice Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Republik Indonesia Nomor 23304) sebagaimana telah diubah
Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, Tambahan Peraturan Negara
Kerangka Pelaksanaan Undang-Undang (Peraturan Negara Republik
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
4432);
17. Undang-Undang Nomor 153, Tambahan Peraturan Negara
136, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor
(Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Kerangka Pelaksanaan Peraturan dan Penyelenggaraan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
18. Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Peraturan Penyelenggaraan Nasional (Peraturan Negara
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menerima, memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Walikota tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MIMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Kelembagaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diklaim KESATU adalah:
a. meninjau, memantau, mengawasi, mengkoordinasikan laporan realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah;
b. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan - hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah; dan
c. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada Walikota tentang realisasi anggaran dan program Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemerintahan pada Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,




IBNU SINA

KEMBAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 60 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1	1. Walikota 2. Wakil Walikota	Pengarah I Pengarah II	1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin; 2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim; 3. memutuskan hal yang bersifat strategis.	Rp 500.000,- Rp 500.000,-	
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	1. memperkuat regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah; 2. mempercepat pengadaan barang dan jasa; 3. memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan; 4. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah setiap bulan; dan 5. melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Pengarah.		
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.		

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
			<p>2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab</p> <p>3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab</p>		
	<p>Inspektur</p> <p>Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran</p> <p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Kepala Dinas Sosial</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>Anggota</p>	<p>mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di SKPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p>		

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
	Kepala Bagian Hukum				
	Kepala Bagian Pemerintahan				
	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat				
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab. 2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab. 3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab. 		
	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di SKPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya		

	<p>terhadap 2 (dua) orang berikut ini:</p> <p>berdasarkan dan telah beres-beres belajar paling lama keadilan (smpn), kemudian telah selesai pelaksanaan target Bicara melalui pelaksanaan rencana program (outcome) dan melaporkan hasilnya kepada pengurus UPT di rumah-rumah dan program/kegiatan dan anggaran UPT di rumah-rumah dan anggaran di SKPD nya, termasuk pelaksanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan</p>		<p>Anggota</p>	<p>Direksi dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Kepala Bagian</p>	
	<p>AKPD di SKPD dan melaporkan kepada pengurus UPT dan</p> <p>3. memonitor program keadilan dan pelaksanaan kegiatan AKPD di SKPD dan melaporkan kepada pengurus UPT dan</p> <p>5. memonitor, berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan dan melaporkan kepada pengurus melalui pengurus dan melaporkan kinerja unit/program/kegiatan SKPD dan pelaksanaan hasil pelaksanaan dan evaluasi atau pelaksanaan program/kegiatan yang mendalami 1. melaksanakan pengabdian masyarakat dan operasional</p>		<p>Pembinaan dan Perencanaan Kepala Bidang</p>	<p>Kecamatan Kota</p> <p>Kepala Bagian</p> <p>Pemerintah Kepala Bagian</p> <p>Kepala Bagian Hukum</p>	<p>4</p> <p>1</p> <p>1</p>
			<p>3</p>	<p>5</p>	<p>0</p>
		<p>4</p>	<p>3</p> <p>JM</p> <p>JAWABAN DITJ</p>	<p>JAWABAN DITJ DITJ</p>	<p>0</p> <p>KM</p>

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
	<p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kepala Perekonomian dan Sumber Daya Alam</p> <p>Kepala Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Anggota</p>			

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
5	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua Bidang Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengendalian administratif dan operasional atas pelaksanaan program/kegiatan yang mengalami hambatan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil, kegiatan/program SKPD dan melaporkannya kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab. 2. memonitor permasalahan dalam melaksanakan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab. 3. memonitor progres realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBD di SKPD dan melaporkan kepada Penanggung Jawab. 		
	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di SKPD nya, termasuk pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran UPT dibawahnya dan melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Bidang, meliputi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output), kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi penyerapan belanja paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya		
	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan				
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip				
	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota			
	Kepala Bagian Organisasi				
	Kepala Bagian Umum				
	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				

	dan Komunitas Masyarakat Kebaya Bagian Pasiakei					
	Kebaya Bagian Ujung					
	Kebaya Bagian Organisasi					
	Informasi dan Statistik Kebaya Dinas Komunitas	Aragom	<p>1. Mengingat bahwa kegiatan budaya dan kesenian telah berkembang pesat di berbagai daerah, maka perlu diadakan kegiatan budaya dan kesenian yang bersifat kearifan lokal dan bernilai seni tinggi.</p> <p>2. Mengingat bahwa kegiatan budaya dan kesenian telah berkembang pesat di berbagai daerah, maka perlu diadakan kegiatan budaya dan kesenian yang bersifat kearifan lokal dan bernilai seni tinggi.</p>			
	Pembinaan dan Pengembangan Kebaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Kebaya Bagian Dinas	Aragom	<p>1. Mengingat bahwa kegiatan budaya dan kesenian telah berkembang pesat di berbagai daerah, maka perlu diadakan kegiatan budaya dan kesenian yang bersifat kearifan lokal dan bernilai seni tinggi.</p> <p>2. Mengingat bahwa kegiatan budaya dan kesenian telah berkembang pesat di berbagai daerah, maka perlu diadakan kegiatan budaya dan kesenian yang bersifat kearifan lokal dan bernilai seni tinggi.</p>			
2	Aragom Bagian Ujung	Aragom Kebaya Bagian Ujung	<p>1. Mengingat bahwa kegiatan budaya dan kesenian telah berkembang pesat di berbagai daerah, maka perlu diadakan kegiatan budaya dan kesenian yang bersifat kearifan lokal dan bernilai seni tinggi.</p> <p>2. Mengingat bahwa kegiatan budaya dan kesenian telah berkembang pesat di berbagai daerah, maka perlu diadakan kegiatan budaya dan kesenian yang bersifat kearifan lokal dan bernilai seni tinggi.</p>			
1		3	4			
04	ABATAM DINI DINA	ABATAM DINI	ABATAM			

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
6	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Penanggung Jawab Harian / Pejabat Penghubung	membantu pelaksanaan tugas –tugas Penanggung Jawab dalam hal penyediaan data target dan realisasi pelaksanaan (keuangan dan fisik)		
7	<p>Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>Kasubbag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan</p> <p>Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Barenlitbangda</p> <p>Kasubbid Pelaporan Keuangan Set. DPRD, Setda, dan Kec. Pada Bakeuda</p>	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan yang pengadaan barang jasanya dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara, kontes, dan swakelola; 2. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari seluruh SKPD; 3. mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan dari seluruh SKPD; 4. mengunggah ke dalam Sismontep data yang diperoleh data pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada angka 1, 2, dan 3 diawal tahun berjalan 5. mengkompilasi laporan realisasi belanja daerah secara bulanan; 6. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan; 7. mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan / pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (provisional hand over/PHO); 		

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
	Kasubbid Pelaporan Keuangan Inpektorat, Badan dan RSUD pada Bakeuda Kasubbid Pelaporan Keuangan Dinas Daerah pada Bakeuda Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat	8. mengunggah ke dalam Sismontep data pada angka 5, 6 dan 7 secara bulanan, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya; dan 9. memanfaatkan Sismontep sebagai media komunikasi antara TEPRAs Provinsi dan TEPRAs Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri.		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

IBNU SIAW

WATIKOTA BAWALAGSIW

	1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan Administrasi Peliboran Bagian Staf Suppleg Bawalagsi dan Bawalsi	Kendaraan Dinas Daerah	Kendaraan Peliboran	Berkas	Bahan dan KSDD pada Kandang Interskors	Kendaraan Peliboran	S	JAWANTAN DTM DIMAS
			Sekretariat	3	JAWANTAN DTM	4	JUGAS
							HONOR
							KEL